

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keamanan dan keselamatan penumpang merupakan aspek fundamental dalam dunia usaha jasa transportasi. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi standar keselamatan. Dalam dunia transportasi, pelaku usaha transportasi memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap operasional yang dijalankan telah memenuhi standar keselamatan, baik dari segi sarana transportasi, kelayakan pengemudi, hingga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan umum seringkali disebabkan oleh kelalaian pihak penyelenggara transportasi dalam melakukan perawatan kendaraan, pelatihan awak, atau pengawasan terhadap pelaksanaan operasional di lapangan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), menyatakan bahwa pengangkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.¹ Hal ini mengartikan pengangkutan sebagai proses tindakan mengangkut barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain, meliputi proses memuatnya ke dalam kendaraan pengangkut, mengangkutnya ke tempat yang ditentukan, dan menurunkannya di tempat tujuan.² Seperti transportasi darat biasanya ditangani

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga, Cetakan Ke IV*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2008, hlm 16.

² *Ibid*, hlm 16.

oleh seseorang yang disebut pengemudi/sopir. Pengemudi adalah orang yang mengendalikan kendaraan bermotor yang melintasi jalan raya, baik secara mandiri maupun sebagai pegawai suatu organisasi angkutan, untuk mengoperasikan kendaraan bermotor diperlukan Surat Izin Mengemudi (SIM).³

Keamanan dan keselamatan bagi penumpang menjadi hal yang sangat penting, berdasarkan Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), menyatakan bahwa Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan. Pasal 234 ayat (1) UULLAJ, menyatakan bahwa pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.⁴ Hal ini sesuai dengan Pasal 188 UULLAJ, menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan, dan mewajibkan perusahaan angkutan umum.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami penumpang akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib

³ Sidauruk, Jinner, and Grace MC Lumbantobing. 2021. "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pengemudi Dan Perusahaan Angkutan Atas Dalam Pengangkutan Barang Melalui Angkutan Darat (Studi CV. Belawan Indah)." *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2021, hlm 3.

⁴ Rochaida, Eny. 2016. "Dampak pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi dan keluarga sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur." *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 18. No. 1. 2016, hlm 15.

menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang atas produk atau layanan yang mereka tawarkan. Tanggung jawab ini mencakup kerugian materiil maupun immateriil dan harus diberikan meskipun pelaku usaha tidak secara langsung mengetahui adanya cacat atau kelalaian.⁵ Dalam praktiknya, pasal ini memberi dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut haknya dan mendapatkan perlindungan apabila mengalami kerugian.

Kota Lhokseumawe sebagai salah satu pusat ekonomi di Aceh menghadirkan dinamika tersendiri dalam pengelolaan jasa transportasi. Salah satu dengan naiknya kebutuhan masyarakat akan transportasi yang aman dan nyaman, tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan perlindungan yang memadai menjadi semakin krusial.⁶ Masalah yang sering muncul, seperti kecelakaan, ketidaklayakan armada, hingga kelalaian dalam pelayanan. Berdasarkan UU PK, menjelaskan bahwa konsumen diberikan jaminan keamanan terhadap jasa yang ditawarkan. Namun, implementasi di lapangan sering kali menemui berbagai kendala, termasuk lemahnya pengawasan dan kurangnya kesadaran pengusaha akan tanggung jawab hukum mereka.⁷ Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap keamanan dan keselamatan konsumen sebagai penumpang di wilayah hukum Kota Lhokseumawe, dalam menyoroti praktik di lapangan serta upaya perlindungan yang diberikan kepada konsumen.

Kasus pertama terjadi pada Desember 2023, angkutan umum Kota Lhokseumawe Mogok di Tengah Jalan. Sebuah mobil Toyota Hiace mengalami

⁵ Djadjuli, Didi. "Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* Vol. 5. No. 2. 2018. hlm 9.

⁶ Detik.com. *Travel Terlambat Berangkat, Mohon Perbaikan Layanan Arnes*. <https://surl.lu/aedgic>. Diakses pada. 9 November 2024 Pukul 16:00 Wib.

⁷ *Ibid*, hlm. 9.

mogok di Jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di kawasan Blang Pulo, Lhokseumawe karena masalah mesin. Sebelum keberangkatan, angkutan tersebut tidak menjalani pemeriksaan kelayakan jalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, puluhan penumpang harus menunggu di pinggir jalan lebih dari dua jam tanpa kejelasan, dalam kondisi hujan. Beberapa penumpang kehilangan agenda penting mereka, termasuk keberangkatan kerja dan sekolah.⁸

Kasus kedua terjadi pada Agustus 2023, Sopir bus ugal-ugalan di Lhokseumawe di kawasan Simpang Mulieng, Kecamatan Syamtalira Aron, Lhokseumawe. Meski sudah ditegur oleh penumpang karena memacu kendaraan dalam kecepatan tinggi, sopir tetap mengabaikan teguran tersebut. Aksi ini tidak hanya membahayakan keselamatan penumpang, tapi juga pengguna jalan lain.⁹

Kasus ketiga terjadi pada Maret 2024, Keterlambatan Keberangkatan Travel Arnes, seorang penumpang melaporkan keterlambatan keberangkatan travel yang dijadwalkan pukul 21.00 WIB, namun baru berangkat pukul 23.00 WIB. Keterlambatan ini mengacaukan agenda perjalanan para penumpang, termasuk beberapa yang harus mengejar penerbangan di Bandara. Pihak travel dinilai tidak profesional karena tidak memberikan pemberitahuan yang layak atau kompensasi atas keterlambatan tersebut.¹⁰

Uraian kasus diatas bahwa Perlindungan terhadap konsumen telah dijamin secara hukum dalam UUPK, yang mewajibkan setiap pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen akibat penggunaan

⁸ Instagram.com. *Satu Unit Mobil Penumpang Toyota Hiace Mogok* . <https://www.instagram.com/reel/C1SFPeVsx6V/>. Diakses 9 November 2024. Pukul 20:00 Wib.

⁹ Liputan6.com. *Bus Berkecepatan Tinggi, Empat Orang Tewas*. <https://surl.li/xakzqt>. Diakses pada.9 November 2024 Pukul 15:22 Wib.

¹⁰ Detik.com. *Travel Terlambat Berangkat, Mohon Perbaikan Layanan Arnes*. <https://surl.li/aedglc>. Diakses pada. 9 November 2024 Pukul 16:00 Wib.

barang atau jasa yang dihasilkan. Dalam konteks jasa transportasi, pelaku usaha berkewajiban menjamin keamanan dan keselamatan penumpang sebagai bagian dari hak dasar konsumen yang harus dilindungi. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa tidak semua pelaku usaha melaksanakan tanggung jawab hukumnya secara maksimal. Masih ditemukan berbagai kasus kelalaian, seperti kendaraan yang tidak layak jalan, pengemudi yang tidak kompeten, maupun kurangnya fasilitas keselamatan di dalam angkutan umum. Hal ini tidak hanya berpotensi merugikan konsumen secara materiil, tetapi juga dapat membahayakan nyawa penumpang. Di Kota Lhokseumawe, sebagai salah satu wilayah urban yang memiliki tingkat mobilitas tinggi, isu mengenai keselamatan penumpang menjadi perhatian penting, mengingat masih terdapat sejumlah persoalan terkait ketidakpatuhan pelaku usaha.

Berdasarkan kasus diatas, Perlindungan terhadap konsumen telah dijamin secara hukum dalam UUPK, yang mewajibkan setiap pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen akibat penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana pelaku usaha transportasi angkutan telah memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi yang berjudul: “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Transportasi terhadap Keamanan dan Keselamatan Penumpang sebagai Konsumen di Kota Lhokseumawe.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab pelaku usaha transportasi dalam

memberikan keamanan dan keselamatan penumpang di Kota Lhokseumawe?

2. Apa faktor yang menyebabkan pelaku usaha transportasi lalai dalam memberikan keamanan dan keselamatan di kota Lhokseumawe?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pelaku usaha transportasi dalam memberikan keamanan dan keselamatan penumpang di Kota Lhokseumawe?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- (a) Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk tanggung jawab pelaku usaha transportasi dalam memberikan keamanan dan keselamatan penumpang di Kota Lhokseumawe.
- (b) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pelaku usaha transportasi lalai dalam memberikan keamanan dan keselamatan di kota Lhokseumawe.
- (c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pelaku usaha transportasi dalam memberikan keamanan dan keselamatan penumpang di Kota Lhokseumawe.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis.

- a. Secara Teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap

Keamanan Dan Keselamatan Penumpang. Hal ini akan memperkaya literatur akademik dan dapat digunakan sebagai referensi bagi studi-studi selanjutnya.

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada praktisi hukum, terutama kepada seluruh pelaku usaha angkutan umum mengenai hak dan kewajibannya kepada penumpang.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak jauh pembahasan ini, maka penulis membatasi penelitian mengenai “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Transportasi Terhadap Keamanan dan Keselamatan Penumpang sebagai Konsumen di Kota Lhokseumawe.” Maka penulis berfokus pada tiga kasus Tanggung Jawab Pelaku Usaha Transportasi.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu termasuk sebuah referensi dasar saat melakukan suatu pengkajian dan mempunyai peranan guna memperluas teori yang hendak digunakan pada pengkajian yang hendak dilaksanakan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rufa Yelia yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Otomotif Terhadap Kerusakan Rangka Sepeda Motor Yang Menimbulkan Kerugian Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaku usaha yang bersangkutan yaitu PT Astra Honda Motor hendaknya memberikan tanggung jawab penuh sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dan memberi ganti rugi kepada para konsumen sepeda motor yang menggunakan rangka e-SAF. dan

terdapat pula upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan adalah dengan melaporkan kasus yang terjadi kepada BPSK, selain itu, dalam Pasal 23 memberikan opsi penyelesaian dengan cara litigasi dan non-litigasi.¹¹ Sedangkan Perbedaan dengan peneliti yaitu pada tanggung jawab jasa angkutan umum darat sedangkan rufa yelia lebih berfokus Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Otomotif Terhadap Kerusakan Rangka Sepeda Motor.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hanifah dan Safrina yang berjudul “Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Keamanan dan Keselamatan Penumpang (Penelitian pada PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Indonesia Ferry (Persero) Banda Aceh).” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab pengangkut terhadap keamanan dan keselamatan penumpang, mengetahui faktor yang menjadi hambatan bagi pengangkut dalam mengaplikasikan tanggung jawabnya, dan upaya pengangkut dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan penumpang.¹² Sedangkan Perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu pada tanggung jawab jasa angkutan umum darat sedangkan Nur Hanifah dan Safrina fokus pada tanggung jawab jasa angkutan umum laut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Gede Fajar Septiawan Putra, Desak

¹¹ Rufa Yelia yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Otomotif Terhadap Kerusakan Rangka Sepeda Motor Yang Menimbulkan Kerugian Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, (JIM-FH) E-ISSN: 2798-8457 Volume VII, Nomor 3, Agustus 2024, hlm 4.

¹² Hanifah, N., & Safrina, S. Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Keamanan dan Keselamatan Penumpang. Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 2. No. 3. 2018, hlm 12.

Gd. Dwi Arini dan Luh Putu Suryani yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khusus Jasa Angkutan Darat.” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab kerugian konsumen angkutan transportasi online dan perlindungannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹³ Sedangkan Perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu fokus pada penyebab perusahaan angkutan umum lalai dalam memberikan keamanan dan keselamatan kepada konsumen, sedangkan Nyoman Gede Fajar Septiawan Putra, Desak Gd. Dwi Arini dan Luh Putu Suryani fokus hanya pada kewajiban jasa angkutan umum dalam perihal ganti rugi yang dialami oleh konsumen.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Lastantri Darmasningrum yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Penumpang Jasa Angkutan Umum Kereta Api Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa kereta api dan bentuk tanggung jawab penyedia jasa kereta api (PT KAI) apabila terjadi kecelakaan yang merugikan penumpang.¹⁴ Sedangkan Perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau yang biasa disebut dengan penelitian lapangan

¹³ Putra, N. G. F. S., Arini, D. G. D., & Suryani, L. P. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khusus Jasa Penumpang Angkutan Darat. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1. No. 1. 2020, hlm 10.

¹⁴ Darmasningrum, Y. L. Perlindungan Konsumen terhadap Penumpang Jasa Angkutan Umum Kereta Api Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Undergraduate Thesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta*, 2015, hlm 8.

sedangkan Yuni Lastantri Darmasningrum menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum yuridis normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan.